

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan

Desa Badegong merupakan bagian dari Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue yang memiliki luas 3,82 km². Desa Badegong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun secara geografis Desa Badegong berbatasan dengan wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Trans Migrasi, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Latiung, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kebun Baru, sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan. Lebih jelasnya bisa dilihat dari table berikut:

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Badegong

No	Batas Wilayah	Batas Dengan Desa
1	Sebelah Utara	Trans Migrasi
2	Sebelah Timur	Desa Latiung
3	Sebelah Barat	Desa Kebun Baru
4	Sebelah Selatan	Lautan Hindia

a. Keadaan Penduduk

Penduduk yang ada di Desa Badegong pada umumnya penduduk lokal yaitu penduduk yang sudah lama menetap di Desa tersebut, meskipun ada

sebagian pendatang namun tergolong kepada penduduk minoritas karena keberadaannya hanya sedikit jika dibandingkan dengan penduduk lokal.⁵⁰

Pada Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan Memiliki 3 (tiga) dusun diantaranya adalah:

1. Dusun Setia Bakti
2. Dusun Jaya Indah
3. Dusun Trans Jaya

b. Kondisi Pendidikan dan Perekonomian

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat untuk pembangunan kearah yang lebih baik. Namun untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan, masyarakat juga harus mempunyai keinginan untuk maju misalnya dengan mengamalkan pengetahuan yang didapatkan dari proses pembelajarannya terdahulu. Dalam pembangunan pendidikan di Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan, masyarakat sangat terbantu dengan pendidikan pembelajaran yang diberikan kepada generasi penerusnya.

Tabel 4.2 Jumlah Sekolah di Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK/PAUD	1	-	1
SD	-	-	-
MIN	-	-	-
SMP	1	-	1
SMA	1	-	1

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Badegong pada hari Jumat tgl 25 Desember 2019.

Berdasarkan tabel fasilitas pendidikan di Desa Badegong dapat dikatakan sudah memadai. Karena dalam Kecamatan Teupah Selatan sudah banyak terdapat sekolah-sekolah negeri lainnya, seperti SD, MIN, SMP, MTsN, SMA dan MAN yang tersebar di Kecamatan Teupah Selatan. Menurut penulis, di Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan masih ada remaja-remaja yang tidak melanjutkan keperguruan tinggi, bahkan ada yang tidak melanjutkan sekolah menengah karena minimnya hasil ekonomi dan kurangnya transportasi umum. Tapi sekarang masyarakat sudah dibantu oleh pemerintah melalui beasiswa-beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan anak yatim.

Daerah Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan memiliki potensi untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi baik dibidang pertanian, peternakan, perdagangan, kelautan dan lain-lain. Secara umum masyarakat Desa Badegong berpotensi sebagai petani dan nelayan, berkebun dan melaut selebihnya berprofesi sebagai PNS, pedagang, dan lain sebagainya.

Hal tersebut tentunya di dukung oleh kondisi geografis yang strategis. Bagi sebahagian masyarakat Desa Badegong bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yang didapatkan mereka menghidupi keluarganya mulai untuk biaya makan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, biaya pendidikan anak dan juga dalam keperluan rumah tangga. Selain bertani masyarakat juga mencari kerja sampingan seperti membuka warung atau kios dan juga menjadi tukang bangunan. Hal tersebut dilakukan untuk menambah pendapatan pada saat menunggu panen hasil pertanian.

Budaya pertanian masyarakat Desa Badegong pada saat ini sudah lebih baik dari masa lalu, karena sistem tata kelola lahan perkebunan dan juga bibit

unggul yang diberikan oleh pemerintah daerah, hal ini dapat membantu masyarakat bisa memanen hasil perkebunan dua kali lipat dalam sekali memanen.

Mata pencaharian masyarakat sebagai petani, peternak, pelaut membuat masyarakat Desa Badegong hidup berada pada tingkat ekonomi yang sederhana walau kadang masih terdapat beberapa warga yang masih hidup pada garis kemiskinan.

c. Agama, Kondisi Sosial dan Budaya

1. Agama

Agama adalah pemberian tuhan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Agama adalah petunjuk hidup yang diberikan tuhan kepada manusia sebagai bimbingan dan arahan dalam melaksanakan perintah dan menciptakan perintah dan menciptakan karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai-nilai positif dan mengangkat harkat dan martabat manusia.⁵¹

Dasar kepercayaan masyarakat Desa Badegong adalah agama Islam. Perkembangan agama islam bisa dikatakan maju, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan beribadah Nampak kesadaran masyarakat dalam melaksanakan shalat terutama pada saat bulan suci ramadhan, masyarakat beribadah di masjid dan meunasah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, baik itu shalat lima waktu, terawih, witr, tadarus Al-Qur'an pada saat ramadhan. Banyaknya masjid dan meunasah di Desa Badegong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

⁵¹ Husna Amin, *Agama dan Humanitas Menemukan kembali Makna Agama bagi Masa Depan Kemanusiaan*, cet. 1, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013, hlm, 1.

Tabel 4.3 Jumlah Masjid dan Meunasah di Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan

Nama Sarana	Jumlah
Masjid	1
Meunasah	1

Di Kecamatan Teupah Selatan terdapat masjid di setiap desanya serta disetiap desanya terdapat beberapa meunasah. Pada saat sore dan malam, anak-anak yang terdapat di Desa Badegong biasanya pergi mengaji ke TPA dan ketempat-tempat pengajian malam. Dalam hal keagamaan masyarakat Desa Badegong masih memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengetahuan agama sehingga tradisi mengaji bagi anak-anak dan remaja masih dilakukan, terlebih saat ini tradisi tersebut didukung oleh pemerintah daerah dengan mengadakan program mengaji ba'da magrib (setelah/selesai shalat magrib)

2. Kondisi Sosial dan Budaya

Berdasarkan data tahun 2019, penduduk Kecamatan Teupah Selatan sebanyak 8,972 jiwa yang terdiri atas 4.566 jiwa penduduk laki-laki dan 4.406 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan di Desa Badegong penduduknya sebanyak 318 yang terdiri dari 164 jiwa penduduk laki-laki dan 154 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Teupah Selatan adalah 32 jiwa/km² artinya, setiap kilometer persegi di Kecamatan Teupah Selatan di huni oleh 32 jiwa.

Keadaan interaksi antar masyarakat di Negara atau pedesaan, ada cirri-ciri khas yang meliputi yaitu: pertama, interaksi antar warga-warganya. Kedua, adat

istiadat, norma, hokum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga Negara kota atau desa. Ketiga, kontinuitas waktu dan keempat, rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.⁵²

Kehidupan masyarakat di desa biasanya memiliki hubungan yang lebih erat antar sesama masyarakat dan hal ini dapat ditandai dengan kehidupan yang tenang dan penduduknya yang ramah dan saling mengenal antara satu warga dengan warga lainnya.⁵³ Begitu pula halnya dengan Masyarakat Desa Badegong, penduduknya masih mempunyai sifat ramah terhadap warga lain dan saling membantu ketika dibutuhkan.

Warga gampong akan bertindak sebagai panitia inti dalam mengerjakan pesta pernikahan sedangkan pihak keluarga hanya mempunyai peran mengawasi hal-hal yang diperlukan. Selain itu warga gampong dan kerabat juga akan menyumbangkan bahan makanan dan ada juga yang menyumbang uang untuk pelaksanaan pesta sesuai dengan kemampuan dari masyarakat gampong, biasanya warga gampong menyumbang beras, telur, rempah-rempah dan lain untuk pesta tersebut.

Demikian pula dengan hantaran, kerabat dekat dari pihak mempelai biasanya akan menyumbang isi talam atau uang sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁵⁴ Biasanya yang mengurus isi talam dilakukan oleh pihak perempuan karena pihak perempuan lebih memahami tentang isi talam tersebut.

⁵² Koentjadingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet-IX, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, hlm 118.

⁵³ Elly M. Setiadi, Kama A Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm 87.

⁵⁴ Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Parawisata Aceh, hlm 13.

2. Bentuk Sistem-sistem Perkawinan

Suatu perkawinan dalam hukum adat dipengaruhi oleh garis keturunan yang hidup atau yang terdapat dalam masyarakat adat. Dalam menarik garis keturunan akan berpengaruh terhadap status perkawinan bagi seorang anak terhadap orang tuanya. Untuk menarik garis keturunan dalam masyarakat adat di Indonesia, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu: masyarakat *unilateral* dan masyarakat *bilateral* (parental).

Masyarakat unilateral yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya hanya dari satu pihak saja, misalnya dari pihak laki-laki (ayah) saja atau dari pihak perempuan (ibu) saja.

Disamping masyarakat unilateral, dikenal pula masyarakat bilateral (parental) yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari kedua orang tua, baik dari ayah maupun ibu. Dalam rangka pembinaan hukum nasional sekarang, pemerintah lebih mengarahkan cara menarik garis keturunan kepada sistem masyarakat bilateral (parental).

Perbedaan diatas membuktikan bahwa tiap-tiap masyarakat adat tersebut mempunyai sistem dan bentuk perkawinan yang berlainan tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Di dalam hukum adat Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem perkawinan yaitu:

1. Sistem Endogami

Dalam sistem perkawinan ini, seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya (klannya) sendiri. Sistem perkawinan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah (kota) yang mempunyai pemikiran yang lebih

modern mampu merubah konsep adat seperti ini. Adanya interaksi antar masyarakat dengan masyarakat adat lainnya pada masyarakat sekarang telah berjalan lancar, karena berbagai sarana dan prasarana cukup memadai. Dahulu menurut Van Vollehoven daerah yang mengenal sistem perkawinan endogamy adalah daerah toraja, akan tetapi lama kelamaan sistem endogamy di daerah Toraja akan lenyap dengan sendirinya.

2. Sistem Exogami

Sistem perkawinan ini, melarang seseorang melakukan perkawinan dengan orang yang satu kerabat (klannya) sendiri. Dengan kata lain mengharuskan seseorang agar kawin dengan orang diluar sukunya.

Karena adanya perkembangan zaman, lambat laun larangan mengadakan perkawinan dalam satu klen mengalami pelunakan, yaitu hanya pada batas lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Adapun daerah-daerah yang masih melakukan perkawinan ini adalah di daerah: Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, Khususnya yang menganti sistem kekeluargaan unilateral.

3. Sistem Eleutherogami

Masyarakat adat Indonesia mengenal pula sistem perkawinan eleutherogami yaitu sistem perkawinan yang keharusannya seperti halnya pada sistem endogamy dan sistem exogami.

Dari masa kemasa hubungan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya semakin lancar, hal ini salah satunya karena sarana dan prasarana komunikasi seperti bidang transportasi telah semakin memadai Sistem perkawinan eleutherogami yang paling banyak dilakukan adalah di daerah: Aceh, Sumatera

Timur, Bangka, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Barat, Lombok, Bali, seluruh Jawa dan Madura.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum dalam Perkawinan di Indonesia

a. Menurut Pengaturan Hukum Positif

Nikah atau biasa disebut kawin tersebut merupakan akad perjanjian atau biasa disebut perikatan antara kedua mempelai untuk jangka waktu yang tak terbatas dan menjadikan halal hubungan intim sebagai suami istri diantara keduanya sehubungan mendapatkan keturunan sebagai generasi penerusnya yang menjadi tanggung jawab kedua suami istri dalam hal memelihara serta mengarahkan pendidikannya atau pun dalam hal bertingkah pola untuk bermasyarakat (lahir batin).⁵⁵

Sebelum sahnya UUP (Undang Undang Perkawinan), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga telah menjelaskan arti atau definisi dari perkawinan, Namun definisi atau pengertian perkawinan tersebut tidak jelas, definisi tersebut hanya terurai seperti dalam Pasal 26, yaitu Undang-undang memandang soal perkawinan dalam Hubungan-hubungan perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa, KUHPperdata memandang perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata, tidak ada kaitannya dengan agama yang dianut oleh para pihak,⁵⁶ Hal ini terjadi karena KUH Perdata merupakan peraturan perundang-undangan yang terpengaruh oleh hukum barat terutama negara Belanda yang telah lama menjajah negara Indonesia, maka dari itu

⁵⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015, hlm 48.

⁵⁶ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi Kelima, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm 52.

melangsungkan perkawinan pada zaman dulu cukup dilakukan di hadapan pegawai catatan sipil, tidak seperti sekarang misalnya, bagi mereka yang beragama Kristen boleh melangsungkan perkawinannya di muka pendeta dari gerejanya.⁵⁷

Pasal 26 KUH Perdata memiliki arti bahwa suatu perkawinan agar menjadi sah dalam arti mempunyai akibat hukum haruslah diakui oleh Undang-undang, hal ini terjadi bila perkawinan dilangsungkan menurut Undang-undang, dengan kata lain perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi Syarat-syarat yang ditetapkan KUH Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan, hal ini jelas bertentangan dengan falsafah negara Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya, karena masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tapi juga mempunyai unsur batin atau rohani sebagai peran pentingnya.⁵⁸

Ada 2 (dua) macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat pada diri Pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, syarat materiil ini disebut juga dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-undang, disebut juga “syarat objektif”.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*, hlm, 53.

⁵⁸ Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 7.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 87.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.⁶⁰ Memperoleh izin dari orang tua atau wali calon mempelai, dan mendapat izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (berpoligami).

Syarat materiil maupun syarat formil yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 tersebut memiliki aspek perdata dan aspek administratif. Aspek perdata membicarakan fungsi substansi dan aspek pendaftaran membicarakan fungsi administrative. Fungsi yang terakhir adalah untuk kejelasan dan kepastian hukum adanya perkawinan yang sudah dilakukan oleh suami istri bagi masyarakat dan Negara.⁶¹

b. Menurut Pengaturan Hukum Adat

Di Negara ini, Masih banyak daerah yang menerapkan hukum adat dan memiliki penegak hukum adat seperti kepala suku, menak, penghulu, pendeta atau orang dengan kedudukan tradisional lain. Keuntungan mempertahankan sistem hukum adat dan pengadilan adat ialah: kepastian hukum terjamin karena hukum adat berakar dalam norma dan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat setempat.⁶²

Setelah pengesahan UU Perkawinan kajian hukum adat masih dianggap perlu, khususnya untuk menentukan status hukum adat dalam konstelasi hukum yang baru.⁶³ Namun pada saat Dewasa ini banyak terjadi adanya ketidakselarasan hukum adat dengan hukum nasional dan hukum Islam. Situasi ini cukup mudah

⁶⁰ Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, hlm 58.

⁶¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 56.

⁶² Sita van Bemmelen, *Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra. A Patrilineal Society in Flux*, Brill, Leiden/Boston, 2018, hlm. 247-366.

⁶³ Soerjono Soekanto, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Penerbit Kurnia Esa, Jakarta.

ditelusuri pada hukum adat kelompok etnis yang berakar dalam sistem kekerabatan yang dipertahankan masing-masing suku. Beberapa contoh cukup untuk membuktikan itu. Kelompok etnis yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, misalnya masyarakat Bali, Toba, dan sejumlah suku di NTT dan Papua, tidak memberi hak waris pada perempuan, juga tidak hak asuh anak bila terjadi perceraian, sementara UU Perkawinan menetapkan hak-hak tersebut.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami isteri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan juga keluarga dari kedua belah pihak.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat Upacara-upacara adat yang sangat unik. Di Indonesia sudah terdapat pengaturan tentang perkawinan secara Nasional yaitu UUP. Akan tetapi dalam perkembangannya, di berbagai daerah masih memberlakukan hukum adat perkawinan, karena memang dalam UUP hanya diatur masalah perkawinan secara umum saja. Melihat suasana hukum adat di Indonesia, yaitu dalam masyarakat adat Patrilineal, Matrilineal, dan Parental terdapat bentuk-bentuk perkawinan adat yang masih berlaku dan dipertahankan, diantaranya adalah:

1) Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur atau jelasnya perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (lelaki) seperti masyarakat Bayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku.

Pemberian uang atau barang jujur (Bayo: unjuk, Batak: boli, tuhor, paranjuk, pangoli, Nias: beuli niha, Lampung: segreh, seroh, daw adat, Timor-Sawu: belis, wellie, Maluku: beli, wilin) dilakukan oleh pihak kerabat (marga, suku) calon suami kepada pihak kerabat calon isteri, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Hal ini berarti setelah dilakukannya perkawinan maka isteri tunduk dan patuh terhadap aturan hukum adat suaminya. Ini berarti dalam konsep perkawinan jujur yaitu adanya suatu perpindahan kewargaan adat. Pada umumnya, dalam perkawinan jujur berlaku adat “pantang-cerai”, sehingga senang atau susah selama hidupnya isteri dalam menjalani rumah tangga harus menahan dan tidak boleh melakukan perceraian, hal ini sejalan dengan asas yang terdapat di dalam UUP sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. Akan tetapi ada yang harus dipahami dalam konteks perkawinan jujur, bahwa perkawinan jujur bukanlah mas kawin menurut hukum Islam, karena uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita untuk dibagikan kepada tua-tua kerabat (marga/suku) pihak wanita, sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita (pribadi).

2) Perkawinan Semanda

Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat matrilineal yaitu mengambil garis ibu sedangkan garis ayah dikesampingkan. Perkawinan semanda merupakan kebalikan dari perkawinan jujur, dimana calon mempelai pria dan kerabatnya tidak memberikan uang jujur kepada pihak wanita,

melainkan pihak wanita melakukan pelamaran kepada pihak pria. Oleh karena itu, dalam perkawinan semanda setelah perkawinan berlangsung maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah perkawinan semanda dalam bentuk “semanda raja-raja”, “semanda lepas”, “semanda bebas”, “semanda nunggu”, “semanda ngangkit”, “Semanda anak dagang”.⁶⁴

Pada umumnya, dalam perkawinan semanda kekuasaan pihak isteri yang lebih berperan, sedangkan suami tidak ubahnya sebagai istilah “nginjam jago” (meminjam jantan) hanya sebagai pemberi bibit saja dan kurang tanggung jawab dalam keluarga atau rumah tangga.

3) Perkawinan Bebas (Mandiri)

Pada umumnya bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental (orang tua), seperti pada masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi. Dimana keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga. Bentuk perkawinan mandiri ini merupakan perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan nasional yang berlaku di Indonesia yaitu UUP bahwa kedudukan dan hak suami dan isteri berimbang atau sama, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Perkawinan adat dalam bentuk mandiri ini, setelah berlangsungnya perkawinan maka suami dan isteri akan memisahkan diri dari keluarga atau kerabat masing-masing, serta membangun keluarga atau rumah tangga masing-

⁶⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung 1983, hlm 82.

masing. Sedangkan orang tua atau kerabat hanya memberikan bekal (sangu) untuk kelanjutan rumah tangga mereka.

4) Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut. Sedangkan dalam UUP yang dimaksud perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan.

Terjadinya perkawinan campuran ini akan menyebabkan masalah hukum antara tata hukum adat dan/atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Akan tetapi dalam perkembangannya hukum adat setempat memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan. Pada dasarnya perkawinan campuran bukan hanya sebatas perbedaan kewarganegaraan sebagaimana yang didefinisikan dalam UUP, karena perbedaan suku pun menjadi perkawinan campuran seperti suku Lampung menikah dengan suku Jawa, dengan catatan memiliki kepercayaan yang sama baik sejak lahir maupun sebelum perkawinan dilakukan (mualaf).

5) Perkawinan Lari

Perkawinan lari sering terjadi pada tatanan garis keturunan ayah pada umumnya dan wilayah-wilayah parental seperti masyarakat adat Lampung, Batak, Bali, Bugis / Makasar, dan Maluku.⁶⁵ Meskipun perkawinan lari merupakan

⁶⁵ Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 140.

pelanggaran adat, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut terdapat tata-tertib cara menyelesaikannya.

Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran.⁶⁶ Oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas (mandiri), tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak. Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara perkawinan lari bersama dan perkawinan lari paksaan. Perkawinan lari bersama yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *vlucht-huwelijk*, *wegloop-luwelijk*, Batak: *mangalawa*, Sumatera Selatan: *belarian*, Bengkulu: *selarian*, Lampung: *Sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakak lakei*, Bali: *ngerorod*, *merangkat*, Bugis: *silariang*, Ambon: *lari bini* yaitu perbuatan berlarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si muli⁶⁷. Cara melakukan berlarian tersebut ialah bujang muli sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si muli secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si muli datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang yang segala sesuatunya berjalan menurut tata-tertib adat berlarian. Akan tetapi, pada masyarakat adat Lampung sangat jarang terjadi seorang muli yang datang sendiri ke rumah pria, jika hal tersebut terjadi maka terdapat keadaan yang tidak baik bagi si muli (hamil di luar perkawinan yang sah). Pada dasarnya perkawinan lari terjadi atas kesepakatan antara bujang dan muli, akan tetapi terdapat pengecualian bagi perkawinan lari paksaan Belanda: *Schaak-huwelijk*, Lampung: *Dibembangkan*, *ditekep*, *ditenggang*, *ditunggang*, Bali: *Melegandang* adalah perbuatan melarikan

⁶⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, hlm. 189.

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 189-190.

mulu dengan akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si mulu dan tidak menurut tata tertib adat berlarian.⁶⁸

Pada masyarakat Ambon kawin lari adalah cara untuk melangsungkan perkawinan yang lazim. Hal ini disebabkan terutama karena Ambon umumnya lebih suka menempuh jalan pintas, suatu cara untuk menghadapi prosedur perundangan dan upacara. Proses kawin lari pada masyarakat Ambon dilakukan dengan cara pemuda dengan teman atau saudaranya membawa lari si gadis dari kamarnya pada malam hari dengan membawa pakaian dan perlengkapannya. Biasanya diatas tempat tidur sigadis diletakkan sebuah amplop putih panjang yang berisi surat untuk orang tua sigadis yang memberitahukan bahwa anak gadisnya dilarikan.⁶⁹

Sedangkan pada masyarakat Batak dikenal adanya kawin lari yang disebut mangalawa. Hal ini terjadi karena misalnya tidak ada persesuaian antara salah satu atau kedua belah pihak kaum kerabat. Pada kawin lari seperti ini, dalam waktu kurang dari satu hari, kaum kerabat laki-laki harus mengirimkan delegasi ke rumah orang tua sigadis untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya telah dibawa dengan maksud untuk dikawini (Toba: dipraja). Selang beberapa waktu lamanya, akan diadakan upacara manuruk-nuruk untuk meminta maaf. Setelah upacara menuruk-nuruk dilakukan, barulah disusul oleh upacara perkawinan.⁷⁰

Koentjaraningrat menyatakan bahwa pada masyarakat flores khususnya masyarakat Manggarai dikenal pula istilah kawin lari atau biasa disebut *kawin*

⁶⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 183.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 227-228.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 229.

rok. Perkawinan ini sering dilakukan oleh pemuda-pemuda yang tidak mau atau tidak mampu membayar mas kawin (Pacca) yang tinggi.⁷¹

Asas-asas perkawinan dalam hukum adat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu:

a. bentuk perkawinan berdasarkan arah persiapan:

(a) Pertunangan

Suatu keadaan yang bersifat khusus dan dilangsungkan sebelum perkawinan. Pertunangan adalah persetujuan antar pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah adanya proses lamaran. Pertunangan baru mengikat apabila dari pihak laki-laki sudah memberikan kepada pihak perempuan sebuah tanda pengikat dalam adat Jawa disebut paningset.

Pada dasarnya alasan adanya pertunangan adalah:

- 1) Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu terjadi dalam waktu yang dekat.
- 2) Untuk membatasi pergaulan pihak yang telah diikat dengan tunangan.
- 3) Memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal.

Namun pertunangan ini juga masih bisa dibatalkan apabila ada hal-hal berikut:

- a) Kehendak kedua belah pihak untuk membatalkan
- b) Salah satu pihak tidak memenuhi janjinya.

⁷¹ *Ibid*, hlm 228.

Perkawinan tanpa lamaran dan pertunangan

Ada beberapa corak perkawinan yang tidak didahului oleh lamaran dan pertunangan. corak perkawinan yang demikian kebanyakan ditemukan dalam persekutuan yang bersifat patrilineal. Namun dalam matrilineal (garis ibu) dan patrilineal (garis bapak) juga ditemukan walaupun hanya sedikit. Seperti di daerah Lampung, Kalimantan, Bali, Sulawesi Selatan.

b. Bentuk perkawinan berdasarkan tata susunan kekerabatan:

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar dipahami tanpa peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan. Seperti yang telah diketahui, di Indonesia terdapat 3 macam sifat kekeluargaan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental.

c. Menurut Hukum Islam

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti Makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁷² Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya

⁷² Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, 298.

berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.⁷³

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.⁷⁴ Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.⁷⁵

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

⁷³ *Ibid*, hlm 10.

⁷⁴ Nawawi, Nibayah Al Zayn, 298.

⁷⁵ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991, 1-2.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.⁷⁶

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁷⁷ Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan rida dari Allah SWT. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan

⁷⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000, hlm 24.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm 59.

hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.⁷⁸

2. Syarat-syarat Sahnya suatu Perkawinan Adat Aceh di Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan

Pelaksanaan adat dalam perkawinan bagi masyarakat Aceh merupakan salah satu bentuk pelestarian tradisi. Rangkaian upacara tersebut mengandung simbol dan makna tertentu yang mewakili cara mereka memandang dunia dan kehidupan didalamnya.

Upacara pelaksanaan perkawinan adat adalah salah satu budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dilakukan secara adat sejak dahulu sampai sekarang dan mungkin juga seterusnya. Upacara tersebut dilakukan ada yang secara lengkap dan ada pula yang hanya sebahagiannya saja, yaitu yang hanya menjadi bagian-bagian yang wajib saja dari suatu peristiwa perkawinan tersebut.

Proses pelaksanaan perkawinan tidak bisa dipisahkan dari ketentuan yang telah diatur dalam norma-norma agama Islam itu sendiri, demikian juga sebaliknya bagi agama non-muslim harus mengikuti ketentuan agama dan kepercayaannya.⁷⁹

Sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat adat pada umumnya dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Serta mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, karena setiap perkawinan adalah awal mula dari sebuah kehidupan.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 59.

⁷⁹ Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989

Syarat sahnya perkawinan adat aceh pada hakikatnya hampir sama dengan perkawinan adat pada daerah lainnya. Namun, syarat perkawinan adat aceh lebih dipengaruhi oleh agama Islam. Dimana daerah adat aceh tersebut memiliki mayoritas masyarakatnya beragama Islam serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan daerah bersumber dari Al Qur'an dan Hadist.

Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya maka kedua calon mempelai akan mendapatkan sanksi baik itu berupa dilarangnya pernikahan tersebut dilakukan secara adat serta juga sanksi membayar denda atau menerima hukuman yang akan diberikan oleh aparat desa dan juga lembaga badan hukum.

Adapun beberapa pelaksanaan perkawinan yang dilarang beserta sanksi yang diterima oleh sipelanggar antara lain:

a. Kawin lari (khawel khumodong)

Dalam suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melakukan kawin lari sudah tidak asing lagi didengar dan sering terjadi di berbagai daerah terutama daerah aceh bagian kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan. Dikarenakan tidak adanya persetujuan dari orang tua kedua pihak ataupun dikarenakan telah terjadinya hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan tersebut sehingga mengakibatkan kehamilan diluar atau sebelum terjadinya pernikahan antar kedua pihak.

Apabila terjadinya suatu pernikahan (kawin lari) kedua pihak hendak kembali pulang dan tinggal di desa tersebut maka kedua pihak siap menerima hukuman baik itu dari aparat desa/aturan adat desa maupun dari lembaga hukum yang berwenang berupa membayar denda kepada lembaga adat dengan nominal

yang telah ditentukan oleh hukum adat desa tersebut yaitu sebesar Rp.500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) serta melaporkan diri ke kantor KUA Kecamatan untuk mendaftarkan diri bahwasanya telah melakukan pernikahan ditempat dimana kedua pihak ijab Kabul secara hukum Nasional.

b. Berzinah

Setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda untuk mengatur masyarakatnya dalam melakukan suatu hubungan antar warga di daerah tersebut, Sama halnya yang dilakukan oleh hukum adat Desa Badegong.⁸⁰

Aparatur desa dan pemimpin adat akan menangkap pihak yang melakukan perzinahan diluar nikah serta akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang namun sanksi ataupun hukuman dari adat perkawinan setempat akan tetap ada serta melakukan pernikahan apabila kedua pihak setuju untuk menikah secara hukum Nasional maka di bolehkan dengan beberapa syarat diantaranya:

- a. Rumah kediaman kedua pihak tidak dihiasi dengan ambal-ambal riasan rumah/perkawinan.
- b. Kedua pihak tidak diperbolehkan untuk memakai baju adat saat melaksanakan pernikahan, hanya saja pihak laki-laki menggunakan peci hitam, baju putih, dan celana hitam dan pihak begitupun bagi pihak perempuan hanya menggunakan pakaian hitam putih saja.

3. Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat Aceh dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia pada Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan

Upacara pelaksanaan perkawinan adat adalah salah satu budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat aceh yang dilakukan secara adat sejak

⁸⁰ Hasil Riset Pada Masyarakat Desa Badegong

dahulu sampai sekarang dan mungkin juga seterusnya. Upacara tersebut dilakukan ada yang secara lengkap dan ada pula yang hanya sebahagiannya saja, yaitu yang hanya menjadi bagian-bagian yang wajib saja dari suatu peristiwa perkawinan tersebut.

Pelaksanaan adat dalam perkawinan bagi masyarakat aceh merupakan salah satu bentuk pelestarian tradisi. Rangkaian upacara tersebut mengandung simbol dan makna tertentu yang mewakili cara mereka memandang dunia dan kehidupan di dalamnya. Upacara yang terdapat dalam masyarakat aceh mengandung kearifan local yang sangat kental. Setiap ada acara perkawinan, masyarakat ramai-ramai saling membantu sehingga terkadang upacara perkawinan tersebut menjadi tempat masyarakat berkumpul dan bersenda gurau dengan teman maupun saudaranya.

Ada beberapa tahapan dalam upacara perkawinan adat aceh sejak persiapan hingga setelah perkawinan serta tahapan-tahapan tersebut mempunyai tata caranya masing-masing. Menurut Cut Intan Elly Arby, beberapa tahap perkawinan adat aceh adalah: persiapan menuju perkawinan yaitu jak keumalen, jak ranup, jak bak tanda.⁸¹

a. Jak keumalen (melihat calon pengantin)

Jak keumalen artinya mencari calon isteri/suami. Yang dilakukan dengan dua cara: pertama, dilakukan oleh orang tua laki-laki atau kedua dilakukan oleh utusan khusus dari laki-laki. Maksud jak keumalen ialah menjajaki kehidupan keluarga calon pengantin biasanya dengan cara datang bersilaturahmi sambil memperhatikan calon mempelai.

b. Jak ba ranup (meminang mempelai wanita)

Setelah melewati tahap jak keumalen, berikutnya adalah upacara ba ranup atau upacara meminang calon pasangan. Dalam acara ini, orang tua linto baro (mempelai laki-laki) mengirim utusan untuk membawa sirih, kue, dan lain sebagainya kepada keluarga dara baro (mempelai wanita). Melalui utusan tersebut

⁸¹ Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, Jakarta: Yayasan Meukuta Alam, 1989, hlm 5-6.

keluarga laki-laki mengungkapkan maksud mereka kepada keluarga calon mempelai wanita.

c. Jak ba tanda (memberi tanda/tunangan)

Ialah suatu upacara guna memperkuat tanda jadi. Pihak calon pengantin laki-laki akan membawa sirih lengkap dengan makanan kaleng, seperangkat pakaian yang di sebut “Lapek Tanda) dan perhiasan emas barang-barang tersebut diletakkan di talam atau dalong yang dihiasi sedemikian rupa. Kemudian dara baru mengosongkan isi talam tersebut lalu diganti dengan kue-kue sebagai balasan dari mempelai wanita. Pembahasan mas kawin (jeulamei), uang hangus (pengangoh), rencana hari dan tanggal pernikahan serta jumlah undangan dan jumlah rombongan pihak pengantin laki-laki dilakukan pada acara ini.⁸²

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan perkawinan tersebut, kedua kerabat mempelai mempunyai peranan yang sangat penting dalam terlaksananya perkawinan tersebut. Peranan kerabat dan keluarga tidak terbatas hanya dalam pelaksanaan perkawinan saja tetapi juga dalam menentukan jodoh-pun keluarga dan kerabat sangat menentukan.

Menjelang pernikahan memiliki prosesi yang harus dilaksanakan atau dilakukan antara lain adalah:

- a. Malam peugaca.
- b. Pembersihan diri.
- c. Khatam Qur'an.
- d. Hari pernikahan.⁸³

Perkawinan dari segi sosial bertujuan untuk menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia dan tentram. Kehidupan rumah tangga pada dasarnya adalah kehidupan yang penuh kasih sayang dalam rangka mencapai tujuan perkawinan. Kemudian perkawinan menurut hukum adat pada dasarnya sangat tergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan tujuan utama dari perkawinan untuk melahirkan keturunan. Oleh karena

⁸² Rosdalina, *Hukum Adat*, Cet Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm 56.

⁸³ <http://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/prosesi-adat/urutan-tata-cara-pernikahan-adat-aceh-5153> (Diakses tgl 8 Oktober 2019).

itu sistem hukum perkawinan ditentukan oleh cara menarik garis keturunan dalam keluarga yang bersangkutan.⁸⁴

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama berdasarkan kebutuhan biologis, tetapi perkawinan juga ditentukan oleh hukum.

Berdasarkan Undang-undang di atas dapat kita lihat bahwa di Indonesia memiliki banyak sistem kepercayaan menurut masing-masing untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Maka dari itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini perkawinan yang berlaku bagi orang Islam adalah aturan-aturan perkawinan yang diatur agama islam. Dengan demikian segala bentuk perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam haruslah dikesampingkan.⁸⁵

Dalam masyarakat Aceh yang tinggal di Kabupaten Simeulue perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam dimulai dari mencari jodoh yang bukan dari sanak family atau keluarga terdekat, sedangkan upacara perkawinannya mengikuti tradisi yang terdapat pada suku Aceh pada umumnya dan pada suku Simeulue pada khususnya. Falsafah positif dari perkawinan ini adalah semakin besarnya

⁸⁴ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980, hlm 134.

⁸⁵ Nasaruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 97.

keluarga dan rumpun yang menjadi kerabat, sehingga benar-benar terwujud suatu silaturahmi.

Adapun sebelum terjadinya pernikahan dalam hukum adat harus menyelesaikan segala syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam aturan adat setempat. Di Desa Badegong sendiri memiliki tahapan-tahapan sebelum terjadinya perkawinan antara lain:

1. Lumala`o la`o (Pencarian jodoh)

Lumala`o la`o mahawal ammen (Jalan-jalan mencari menantu) yang dilakukan oleh pihak laki-laki ataupun orang tua/wali kerumah pihak calon menantu, Dengan cara bersilaturahmi dengan membawa buah tangan (ole-ole) yang akan diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan.

Setelah melakukan pertemuan/kedatangan pihak keluarga laki-laki meminta persetujuan kepada pihak keluarga perempuan untuk dapat dilaksanakannya pernikahan antara laki-laki dengan anak perempuan yang sudah ditentukan oleh pihak laki-laki dengan setangkai kata yang dinyatakan oleh keluarga pihak laki-laki “*Tujuan ami meria, ami mahawal singa manungkal an ma`i alek maradak anak kunci luma ma`i semoga tinidao ma`i dapek mi kabulkan*” dengan maksud melamar anak perempuan keluarga tersebut.

Apabila pihak keluarga perempuan menerima lamaran tersebut. Maka, akan dimusyawarakan antara kedua pihak untuk pertemuan berikutnya dalam rangka pertunangan. Yang dihadiri oleh keluarga kedua pihak dan ketua adat serta kepala dusun dan juga kepala desa setempat dalam rangka membicarakan pertunangan.

2. Mambabahak tando tunangan (Peminangan)

Dalam acara peminangan ini diadakan dikediaman pihak calon mempelai perempuan yang dihadiri oleh aparat desa untuk menjadi saksi dalam acara peminangan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan yang akan dilaksanakan. Pihak keluarga laki-laki membawa *Tungkui* (Persembahan) kepada pihak perempuan dimana didalam tungkui tersebut terdapat dua bungkus “pulut dan pisang 12 biji”, Dalam acara ini kedua belah pihak membicarakan kelanjutan acara pernikahan yang akan ditentukan oleh kedua pihak serta jumlah mahar dan tanggal pernikahan.

3. Pelaksanaan hawel (Pernikahan)

Setelah dilakukannya lamaran dan pertunangan pedua belah pihak. Maka, dilangsungkan pernikahan yang telah ditentukan. Acara pernikahan dilangsungkan dalam adat istiadat setempat yang dihadiri oleh orang tua/wali, ketua adat beserta rombongan keluarga kedua pihak dan pegawai pencatatan perkawinan (KUA).⁸⁶

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat Desa Badegong.

Sebelum acara pernikahan dilakukan adanya tahapan-tahapan yang dilakukan oleh kedua keluarga calon mempelai ialah:

a. Pesta perkawinan

Dalam adat, pernikahan tanpa adanya pesta pernikahan itu dianggap hanya pernikahan sesuai peraturan Perundang-undangan Nasional saja dan tidak termasuk sebagai pernikahan adat setempat.

Bila ada pernikahan biasanya akan banyak anggota keluarga yang datang dan acara pernikahan tersebut selain menjadi acara pernikahan namun juga akan menjadi tempat berkumpulnya anggota keluarga yang jarang ditemui dan menjadi tempat berkumpulnya para kerabat dan sanak family.

b. Kenduri (Syukuran)

Kenduri atau syukuran dilakukan atas kehendak kedua keluarga calon mempelai untuk memberikan peusejuek dengan tujuan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan di ridhai oleh Allah SWT.⁸⁷

Sebelum terjadinya pernikahan akan diadakan pembinaan/pendidikan pra nikah dimulai dari aparaturnya hukum desa sampai ke kantor pencatatan perkawinan kecamatan. Dalam hal pembinaan ini telah dijelaskan dalam Perundang-undangan dan juga Qanun Aceh tentang perkawinan dalam Pasal 13 ayat (2) menjelaskan bahwa “setiap pasangan yang hendak menikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pendidikan Pra Nikah dan mendapatkan sertifikat”.⁸⁸ Dan juga Pasal 15 Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menyatakan, sebelum

⁸⁷ *Ibid*, Hasil Wawancara.

⁸⁸ Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhshiyah*).

melangsungkan akad nikah pasangan calon mempelai wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba.⁸⁹

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Yayan, SE selaku CAMAT TEUPAH SELATAN mengatakan adapun dalam penentuan jumlah mahar dalam suatu perkawinan hampir sama dengan apa yang telah ditentukan oleh Qanun Aceh dan juga Peraturan Perundang-undangan.⁹⁰ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 29 Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga menyatakan setiap calon suami diwajibkan untuk membayar mahar perkawinan kepada calon isteri serta juga jumlah, bentuk dan jenis mahar tersebut telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan melibatkan orang tua atau wali dari masing-masing pihak yang didasarkan pada azas kesederhanaan dan kemudahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Sedangkan dalam peraturan adat desa Badegong tentang perkawinan menyatakan, jumlah dan bentuk mahar yang diberikan kepada calon isteri itu tergantung dari hasil kesepakatan kedua keluarga calon suami isteri serta disaksikan oleh ketua adat setempat. Dalam Pasal 31 menyatakan apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, namun calon isteri tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.⁹¹

⁸⁹ *Ibid*, Bagian Keempat tentang Persiapan Pernikahan.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan CAMAT TEUPAH SELATAN.

⁹¹ *Op. Cit*, Bagian Kelima tentang Akad Nikah dan Ijab Qabul.

Berikut jumlah hasil pernikahan yang terjadi di Desa Badegong selama tahun 2018 dan 2019

Tanggal Daftar	Nama Suami	Nama Isteri	Ayah	Ibu	Alamat Desa	Nomor Akta	Hari Nikah	Nomor Seri
02-11-2018	Adi P.	Seri M.	Umar Sukardi	Rosmati Erdiana	Badegong	72/04/XI/2018	Selasa	AC7520942
17-01-2019	Heri	Susi	Wahidin Herwin	Sadni Yulmi	Badegong	005/01/1/2019	Kamis	AC7532212
27-02-2019	James	Ayu	Rafli Tarmi	Suraini Zainab	Badegong	011/02/1/2019	Selasa	AC7531218
15-04-2019	Zul	Fatima	Rajuan Zainal	Dafian -	Badegong	026/03/I V/2019	Kamis	AC9772333
04-07-2019	Ronal	Ema	Kardi M. Joni	Radiah Jahaya	Badegong	034/04/V II/2019	Sabtu	AC9772341

Setiap pernikahan yang telah dilaksanakan walaupun secara adat istiadat daerah tersebut harus tetap dilaporkan ke kantor pencatatan perkawinan wilayah kecamatan tersebut dengan beberapa lampiran surat antara lain:

1. Surat Pengantar Perkawinan.
2. Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan.
3. Surat Persetujuan Mempelai.
4. Surat Izin Orang Tua.
5. Formulir Laporan Usia dan Pendidikan Pengantin.⁹²

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka akan dilaksanakannya pelatihan pendidikan Pra Nikah di kantor Pencatatan Perkawinan.

⁹² Hasil Riset di Kantor Pencatatan Perkawinan Teupah Selatan.

Berdasarkan pembahasan diatas penulis mengemukakan pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Desa Badegong berikut ini:

1. Pengaturan Perkawinan

Setiap daerah harus mengikuti setiap aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Nasional. Namun, disetiap daerah memiliki adat budaya yang berbeda-beda termasuk tentang peraturan pelaksanaan perkawinan. Di Desa Badegong sendiri memiliki aturan sendiri tentang peraturan perkawinan yang dituangkan dalam Qanun yang telah disepakati dan disetujui oleh aparatur desa beserta dengan toko adat, Setiap pengaturan perkawinan yang dikeluarkan oleh aparatur desa harus sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Penentuan Mahar

Dalam pernikahan yang dilaksanakan di Desa Badegong harus disertai dengan pemberian mahar kepada calon isteri sama halnya dengan daerah-daerah lain bahkan juga telah dicantumkan dalam Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga. Setiap jumlah mahar yang diberikan kepada calon mempelai (isteri) harus disepakati dan disetujui oleh kedua keluarga calon mempelai dengan desaksikan oleh para aparatur desa dan toko adat, dan apabila terjadi permasalahan atau kendala dalam jumlah serta bentuk mahar yang akan diberikan. Maka, harus disepakati kembali dengan diikuti sertakan salah seorang pegawai pencatatan perkawinan serta diketahui oleh keluarga kedua mempelai.

Apabila calon mempelai perempuan melakukan pelanggaran setelah dilaksanakannya acara pemberian mahar maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian mahar dua kali lipat dari jumlah mahar yang telah diberikan. Jika

calon mempelai laki-laki yang melakukan pelanggaran tersebut maka jumlah mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita akan menjadi miliknya serta pernikahan akan dibatalkan atau tetap dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak calon mempelai. Serta membayar ke tetua adat dengan nominal Rp.1.500.000;

Setiap pelaksanaan pernikahan di Desa Badegong biasanya ada bantuan biaya pernikahan yang dikumpulkan oleh kerabat kedua mempelai kemudian diberikan kepada orang tua kedua mempelai untuk digunakan untuk keperluan acara pernikahan berlangsung.⁹³ Serta seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut berbondong-bondong datang keacara pernikahan tersebut untuk membantu kelancara acara pernikahan tersebut.

Dari hasil pembahasan tersebut penulis juga menyampaikan bahwasanya di Kecamatan Teupah Selatan masih mudahnya dilangsungkan pernikahan dibawah umur dikarenakan aturan-aturan yang berlaku masih belum perpihak untuk mempersulit pernikahan tersebut. Penulis juga menganggap setiap aturan dan pelaksanaan pernikahan di desa Badegong sudah cukup baik dan masih mengutamakan sesuai syariat agama Islam.

Setiap aturan yang telah dikeluarkan oleh aparat desa tentang perkawinan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi baik itu sanksi denda maupun sanksi fisik yang akan diberikan.

⁹³ Hasil Riset pada masyarakat Desa Badegong.